

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG –
TAHUN 2026

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keputusan ini menetapkan tugas tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 8 hlm.